



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Musaffa Bin Umar**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Sencaki No 43 RT 04 RW 04 Kel Simolawang
Kec Simokerto Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Musaffa Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSAFFA BIN UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSAFFA BIN UMAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 subsidiar 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir pil logo rolex yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat +- 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram
- 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MUSAFFA bin UMAR pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Giras yang terletak di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/398/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan harga perbutirnya @ RP. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disepakati pembelian secara langsung/tatap muka. Selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib berangkat ke Giras yang terletak di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. HERMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisa pembayarannya masih berhutang. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Ekstasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual 4 (empat) butir Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. YUNAS (Daftar Pencarian Orang) di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di parkir Apartemen Klaska Residence yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa dan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI hendak mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram di temukan di dalam 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen di depan Gudang yang terletak di Jln. Pragoto Nomor 24 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08642/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa MUSAFFA bin UMAR dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
= 28594/2023/NNF.-. : berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex" dengan berat netto $\pm 7,972$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUSAFFA bin UMAR pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan Gudang yang terletak di Jln. Pragoto Nomor 24 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/398/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan harga perbutirnya @ RP. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disepakati pembelian secara langsung/tatap muka. Selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib berangkat ke Giras yang terletak di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. HERMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisa pembayarannya masih berhutang. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Ekstasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual 4 (empat) butir Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNAS (Daftar Pencarian Orang) di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di parkir Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa dan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI hendak mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram di temukan di dalam 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen di depan Gudang yang terletak di Jln. Pragoto Nomor 24 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08642/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa MUSAFFA bin UMAR dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
= 28594/2023/NNF.-. : berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex" dengan berat netto $\pm 7,972$ gram

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOPI TRIYA PRASETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/398/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan harga perbutirnya @ RP. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disepakati pembelian secara langsung/tatap muka. Selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib berangkat ke Giras yang terletak di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. HERMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisa pembayarannya masih berhutang. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Ekstasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 4 (empat) butir Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. YUNAS (Daftar Pencarian Orang) di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di parkir Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa dan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI hendak mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram di temukan di dalam 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen di depan Gudang yang terletak di Jln. Pragoto Nomor 24 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/398/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan harga perbutirnya @ RP. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disepakati pembelian secara langsung/tatap muka. Selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Giras yang terletak di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. HERMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisa pembayarannya masih berhutang. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Ekstasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual 4 (empat) butir Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. YUNAS (Daftar Pencarian Orang) di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di parkir Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa dan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI hendak mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram di temukan di dalam 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen di depan Gudang yang terletak di Jln. Pragoto Nomor 24 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/398/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan harga perbutirnya @ RP. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disepakati pembelian secara langsung/tatap muka. Selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib berangkat ke Giras yang terletak di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. HERMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisa pembayarannya masih berhutang. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Ekstasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual 4 (empat) butir Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. YUNAS (Daftar Pencarian Orang) di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di parkir an Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Terdakwa dan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI hendak mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan barang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram di temukan di dalam 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen di depan Gudang yang terletak di Jln. Pragoto Nomor 24 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir pil logo rolex yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat +- 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram
- 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/398/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan harga perbutirnya @ RP. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disepakati pembelian secara langsung/tatap muka. Selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib berangkat ke Giras yang terletak di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. HERMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisa pembayarannya masih berhutang. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Ekstasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual 4 (empat) butir Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. YUNAS (Daftar Pencarian Orang) di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram di temukan di dalam 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen di depan Gudang yang terletak di Jln. Pragoto Nomor 24 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat $\pm 7,96$ (tujuh koma sembilan enam) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08642/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa MUSAFFA bin UMAR dengan kesimpulan:- Barang bukti Nomor : 28594/2023/NNF.-. : berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex" dengan berat netto $\pm 7,972$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama MUSAFFA BIN UMAR dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"

Menimbang, bahwa unsur ad 2 ini dapat dipilah-pilah menjadi beberapa sub unsur, yaitu unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*. sementara itu unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, merupakan beberapa perbuatan yang sifatnya alternative. Artinya tidak semua perbuatan



pada unsur ad 2 tersebut harus dapat dibuktikan, cukup salah satu perbuatan saja, yang apabila dapat dibuktikan, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" di sini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "*tanpa hak*" yang terbukti ataukah unsur "*melawan hukum*" yang terbukti ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa dari rumusan undang-undang tersebut di atas jelas bahwa narkotika itu hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika itu sendiri menurut undang-undang terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok atau golongan yaitu: Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV. Namun khusus narkotika Golongan I tidak boleh lagi digunakan untuk pelayanan kesehatan (undang-undang telah melarang). Narkotika Golongan I saat ini hanya dipergunakan untuk *kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium*. Dan itu pun harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08642/NNF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa MUSAFFA bin UMAR dengan kesimpulan:- Barang bukti Nomor : 28594/2023/NNF.-. : berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex" dengan berat netto $\pm 7,972$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/398/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan harga perbutirnya @ RP. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disepakati pembelian secara langsung/tatap muka. Selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib berangkat ke Giras yang terletak di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang merupakan lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan Sdr. HERMAN. Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisa pembayarannya masih berhutang. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Ekstasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual 4 (empat) butir Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. YUNAS (Daftar Pencarian Orang) di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini jenis pil extacy adalah narkotika Golongan I jelas dilarang untuk pelayanan kesehatan, dengan kata lain apapun alasannya Narkotika Golongan I tidak diperkenankan untuk pelayanan kesehatan. sementara itu Terdakwa juga bukan seorang ilmuwan atau peneliti. Karena itu jelas Terdakwa dalam menguasai narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak mungkin ada izin didapat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya masuk ke dalam bentuk perbuatan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dari beberapa perbuatan alternative yang diatur pada unsur ad 2 di atas ?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas; dan pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram di temukan di dalam 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen di depan Gudang yang terletak di Jln. Pragoto Nomor 24 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sebagai perantara jual-beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pada pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama in casu telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I " ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf menurut hukum yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang menurut undang-undang pidananya bersifat kumulatif yakni pidana badan dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah melebihi masa penahanan yang telah dijalani, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan daripada sejumlah barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 20 (dua puluh) butir pil logo rolex yang diduga Narkoba jenis Ekstasi dengan berat +/- 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram
- 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen

,oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan Narkoba, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal-pasal UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUSAFFA BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSAFFA BIN UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir pil logo rolex yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat +- 7,96 (tujuh koma sembilan enam) gram
- 1 (satu) buah botol warna putih bekas permen

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. , Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.